



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1521, 2016

KEMENDIKBUD. Gedung/Kantor. Penggunaan
dan pengelolaan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN

GEDUNG/KANTOR DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa penggunaan dan pengelolaan gedung/kantor sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengalami perubahan pengguna dan pengelola;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN GEDUNG/KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 102) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2016**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

MUHADJIR EFFENDY

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2016**

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

[illegible]

ASPA ORGANO	DAFTAR	KELOMPOK	PORTOFOLIO	PELAYANAN JAWAB KATA JAWABAN JAWAB	KELOMPOK JAWAB
Pengantar D	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3
	4	4	4	4	4
	5	5	5	5	5
	6	6	6	6	6
	7	7	7	7	7
	8	8	8	8	8
	9	9	9	9	9
	10	10	10	10	10
	11	11	11	11	11
	12	12	12	12	12
	13	13	13	13	13
	14	14	14	14	14
	15	15	15	15	15

KEMENTERIAN	JABATAN	FUNGSI UTAMA	PORTOFOLIO	PEWAKILAN JAWAB		KETERANGAN
				KELOMPOK	INDIVIDU	
Kementerian Dalam Negeri	Kantor	Kantor	a. Fungsi Papan Kabinet, Badan dan Lembaga Menteri			
			Pemerintahan Daerah		Sekretariat Daerah	
	Kantor	Kantor	a. urusan Pendaftaran dan Pengesahan b. Urusan/Perwakilan	Kelembagaan Pendaftaran dan Pengesahan b. Kelembagaan dan Pergerakan		Kementerian Dalam Negeri
			1. a. Urusan	Kelembagaan Pendaftaran dan Pengesahan		
			2. a. Urusan	Kelembagaan Pendaftaran dan Pengesahan		
			3. a. Urusan	Kelembagaan Pendaftaran dan Pengesahan		
			4. a. Urusan	Kelembagaan Pendaftaran dan Pengesahan		
			5. a. Urusan	Kelembagaan Pendaftaran dan Pengesahan		
			6. a. Urusan	Kelembagaan Pendaftaran dan Pengesahan		
			7. a. Urusan	Kelembagaan Pendaftaran dan Pengesahan		
			8. a. Urusan	Kelembagaan Pendaftaran dan Pengesahan		
			9. a. Urusan	Kelembagaan Pendaftaran dan Pengesahan		
			10. a. Urusan	Kelembagaan Pendaftaran dan Pengesahan		
			11. a. Urusan	Kelembagaan Pendaftaran dan Pengesahan		
			12. a. Urusan	Kelembagaan Pendaftaran dan Pengesahan		
			13. a. Urusan	Kelembagaan Pendaftaran dan Pengesahan		

KEMENTERIAN	JABATAN	FUNGSI UTAMA	PORTOFOLIO	PEWAKILAN JAWAB		KETERANGAN
				KELOMPOK	INDIVIDU	
Kementerian Dalam Negeri	Kantor	Kantor	a. urusan Pendaftaran dan Pengesahan b. Urusan/Perwakilan			
			Pemerintahan Daerah		Sekretariat Daerah	
	Kantor	Kantor	a. urusan Pendaftaran dan Pengesahan b. Urusan/Perwakilan	Kelembagaan Pendaftaran dan Pengesahan b. Kelembagaan dan Pergerakan		Kementerian Dalam Negeri
			1. a. Urusan	Kelembagaan Pendaftaran dan Pengesahan		
			2. a. Urusan	Kelembagaan Pendaftaran dan Pengesahan		
			3. a. Urusan	Kelembagaan Pendaftaran dan Pengesahan		
			4. a. Urusan	Kelembagaan Pendaftaran dan Pengesahan		
			5. a. Urusan	Kelembagaan Pendaftaran dan Pengesahan		
			6. a. Urusan	Kelembagaan Pendaftaran dan Pengesahan		
			7. a. Urusan	Kelembagaan Pendaftaran dan Pengesahan		
			8. a. Urusan	Kelembagaan Pendaftaran dan Pengesahan		
			9. a. Urusan	Kelembagaan Pendaftaran dan Pengesahan		
			10. a. Urusan	Kelembagaan Pendaftaran dan Pengesahan		
			11. a. Urusan	Kelembagaan Pendaftaran dan Pengesahan		
			12. a. Urusan	Kelembagaan Pendaftaran dan Pengesahan		
			13. a. Urusan	Kelembagaan Pendaftaran dan Pengesahan		

7. KOMPETENSI STANDAR ISIAN KES. KEMAHASISAWAN LAYAK

KOMPETENSI	MATERI	KELOMPOK	JAWABAN	PENGALAMAN KEMAHASISAWAN		KETERANGAN
				DAFTAR	DAFTAR	
KOMPETENSI 1	1. Kertas		Lampiran 1 dan 2 dari Lembar Kerja 1 dan 2	Dijawab oleh mahasiswa	Dijawab oleh mahasiswa	Lampiran 1 dan 2 dari Lembar Kerja 1 dan 2
	2. Kertas					
	3. Kertas					
	4. Kertas					
KOMPETENSI 2	1. Kertas		Lampiran 1 dan 2 dari Lembar Kerja 1 dan 2	Dijawab oleh mahasiswa	Dijawab oleh mahasiswa	Lampiran 1 dan 2 dari Lembar Kerja 1 dan 2
	2. Kertas					
	3. Kertas					
	4. Kertas					
KOMPETENSI 3	1. Kertas		Lampiran 1 dan 2 dari Lembar Kerja 1 dan 2	Dijawab oleh mahasiswa	Dijawab oleh mahasiswa	Lampiran 1 dan 2 dari Lembar Kerja 1 dan 2
	2. Kertas					
	3. Kertas					
KOMPETENSI 4	1. Kertas		Lampiran 1 dan 2 dari Lembar Kerja 1 dan 2	Dijawab oleh mahasiswa	Dijawab oleh mahasiswa	Lampiran 1 dan 2 dari Lembar Kerja 1 dan 2
	2. Kertas					
	3. Kertas					
	4. Kertas					
	5. Kertas					

KOMPETENSI	MATERI	KELOMPOK	JAWABAN	PENGALAMAN KEMAHASISAWAN		KETERANGAN
				DAFTAR	DAFTAR	
KOMPETENSI 1	1. Kertas		Lampiran 1 dan 2 dari Lembar Kerja 1 dan 2	Dijawab oleh mahasiswa	Dijawab oleh mahasiswa	Lampiran 1 dan 2 dari Lembar Kerja 1 dan 2
	2. Kertas					
KOMPETENSI 2	1. Kertas		Lampiran 1 dan 2 dari Lembar Kerja 1 dan 2	Dijawab oleh mahasiswa	Dijawab oleh mahasiswa	Lampiran 1 dan 2 dari Lembar Kerja 1 dan 2
	2. Kertas					
	3. Kertas					
KOMPETENSI 3	1. Kertas		Lampiran 1 dan 2 dari Lembar Kerja 1 dan 2	Dijawab oleh mahasiswa	Dijawab oleh mahasiswa	Lampiran 1 dan 2 dari Lembar Kerja 1 dan 2
	2. Kertas					
	3. Kertas					
KOMPETENSI 4	1. Kertas		Lampiran 1 dan 2 dari Lembar Kerja 1 dan 2	Dijawab oleh mahasiswa	Dijawab oleh mahasiswa	Lampiran 1 dan 2 dari Lembar Kerja 1 dan 2
	2. Kertas					
	3. Kertas					
KOMPETENSI 5	1. Kertas		Lampiran 1 dan 2 dari Lembar Kerja 1 dan 2	Dijawab oleh mahasiswa	Dijawab oleh mahasiswa	Lampiran 1 dan 2 dari Lembar Kerja 1 dan 2
	2. Kertas					
	3. Kertas					

11. KOMPLEKS CEMENTIRAN D.L. GUKUCI BAKAR RAYA No. 7 SEMAN AJANGA

KAMPUS/LOKASI	KABUPATEN	PEJABAT/STAF	FUNGSI/LOKA	PEMANFAATAN RUANG PEMBELAJARAN/LOKASI		KELOMPOK
				BARU	DAIR	
Gedung A		Dosen	Dosen Pembinaan dan Pembinaan	Materi Pendidikan dan Pengembangan	Materi Pendidikan dan Pengembangan	Kebijakan, Strategi, Pembinaan, dan Pengembangan Pendidikan dan Pengembangan
		1	Sekretaris Dinas Pendidikan			
		2	Pusat Penelitian dan Pengembangan			
		3				
		4				
		5				
		6				
		7				
Gedung B		Dosen	Dosen Pembinaan dan Pembinaan	Materi Pendidikan dan Pengembangan	Materi Pendidikan dan Pengembangan	Kebijakan, Strategi, Pembinaan, dan Pengembangan Pendidikan dan Pengembangan
		1	Pusat Penelitian dan Pengembangan			
		2				
		3				
		4				
		5				
		6				
		7				

IV. COMPLEKSI GINJAL KONTINUITAS: JL. HAROGONG CIKETING UDUS BEKASI JAYA BARAT

Kelas/Program Studi	LAKSANA	PERMUTIFIKAN	PENGUNTAHAN	PELAKSANAAN		PENGANTARAN
				TEORI	PRAKTIK	
Studi A Studi B Studi C Studi D Studi E	1	Studi A	Studi A dan Studi B Kelas A dan B	Studi A dan Studi B Kelas A dan B	Studi A dan Studi B Kelas A dan B	Studi A dan Studi B Kelas A dan B

У КОМПЛЕКСИ ВНЕШНЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ЖАНРА ПУНЧОК ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЖАНРОВ

KAWA GEDUNG	LANTIR	PELOPOR/KEA	PUNTER/KEA	PESANGGONGKONG JAWAB		KUTUBUSATUN
				LOKASI	LOKASI	
Widada Arga Maha	x	Widada	Sekeloa, unit 1000 Pasarwidi and dawa, unit 1000 Pasarwidi and dawa	Sekeloa, unit 1000 Pasarwidi and dawa	Sekeloa, unit 1000 Pasarwidi and dawa	Sekeloa, unit 1000 Pasarwidi and dawa

RECEIVED: 15 MAY 2007; REVISED: 11 JULY 2007; ACCEPTED: 11 JULY 2007.

KAWA GEDUNG	LANTAI	PETA UTAMA	FUNGSI	PENYUSUNAN JARUM		KETERANGAN
				LIANG	LIANG	
Unit 1: Teknologi dan Komunikasi dan Pendidikan dan Kebudayaan	-	Kantor	Pusat Teknologi dan Komunikasi dan Pendidikan dan Kebudayaan dan Pusat Komunikasi dan Kebudayaan	Pusat Teknologi dan Komunikasi dan Kebudayaan dan Pusat Komunikasi dan Kebudayaan	Pusat Teknologi dan Komunikasi dan Kebudayaan dan Pusat Komunikasi dan Kebudayaan	Unit 1: Teknologi dan Komunikasi dan Pendidikan dan Kebudayaan dan Pusat Komunikasi dan Kebudayaan

V.I. KOMPLEKS KEMENTERIAN DI KOTA SURABAYA BERKONSESI KEPORAKAWAN BAKAT

KOMPONEN	LAPOR	DEKORASI	FUNGSI	PENANGGUNG JAWAB		KETERANGAN
				DAIRAH	DAIRAH	
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (Pendidikan)	-	Kantor, Ruang Belajar, Aula	Pendidikan	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Jenderal	Salomon, Tama dan Parah serta Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Pendidikan

VII. KOMPLEKS KEMENTERIAN DI DAERAH SARAT IN BAWASANGOR JAWA TIMUR

KOMPONEN	LAPOR	DEKORASI	FUNGSI	PENANGGUNG JAWAB		KETERANGAN
				DAIRAH	DAIRAH	
Sekretariat Pengawasan dan Pembinaan Bahasa	-	Kantor	Unit Pengawasan dan Pembinaan Bahasa	Unit Pengawasan dan Pembinaan Bahasa	Unit Pengawasan dan Pembinaan Bahasa	Salomon, Tama dan Parah serta Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Bahasa

IX. KOMPLEKS KEMENTERIAN DI KOTA SURABAYA BERKONSESI KEPORAKAWAN BAKAT

KOMPONEN	LAPOR	DEKORASI	FUNGSI	PENANGGUNG JAWAB		KETERANGAN
				DAIRAH	DAIRAH	
Unit Pengawasan dan Pembinaan Bahasa	S, P, B	Kantor	Sekretariat Jenderal Bahasa	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Jenderal	Salomon, Tama dan Parah serta Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Bahasa

X. KOMPLEKS KEMENTERIAN DI KOTA SURABAYA BERKONSESI KEPORAKAWAN BAKAT

KOMPONEN	LAPOR	DEKORASI	FUNGSI	PENANGGUNG JAWAB		KETERANGAN
				DAIRAH	DAIRAH	
Unit Pengawasan dan Pembinaan Bahasa	-	Kantor	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Unit Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Unit Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Salomon, Tama dan Parah serta Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Pendidikan

KOTA SURABAYA, 10 MAREK 2016,

BUKTI JABAT BAKAT